



PEMERINTAH KOTA DEPOK

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok Telp / Fax (021) 77217364
DEPOK - JAWA BARAT 13431

KEPUTUSAN KEPALA KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR : 900/

Tentang :

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 - 2021

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok Nomor : 900/0056/SK/I/SEKRT/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021;
- b. Bahwa sehubungan dengan telah tersusunnya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021, perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021;
7. Peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing – masing unit kerja di lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Depok untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021;
- KEDUA** : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok;
- KETIGA** : Tim Penyusunan LKIP Badan Keuangan Daerah Kota Depok wajib :
- a. Melakukan reuiu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Keputusan ini dan melaporkan kepada kepala Badan Keuangan Daerah;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal : Desember 2017

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK**

NINA SUZANA, S.Sos, M.Si
NIP. 196608271986032006

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK
NO. 900/**

**Tentang:
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2016 - 2021**

1. Nama OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
2. Tugas : Melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota .
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Keuangan Daerah
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Keuangan Daerah
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
 - d. Pelaksanaan administrasi badan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	Penjelasan
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan : Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif• Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Data Keuangan
1.	Meningkatnya proporsi pajak daerah terhadap (PAD)	Persentase Pajak Daerah terhadap total PAD	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan : Realisasi Pajak Daerah dibagi Realisasi Pendapatan Asli Daerah dikali 100 %• Tipe Penghitungan : Non Kumulatif• Sumber Data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK**

**NINA SUZANA, S.Sos, M.Si
NIP. 196608271986032006**

**PERUBAHAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2016 - 2021**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA DEPOK**